



PENETAPAN

Nomor 158/Pen.Pid/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas;

Membaca berkas perkara Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sbs atas Terdakwa:

1. Nama lengkap : Try Ramadhani Als Dani
Bin Tajudin
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 25
Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nengen Rt. 011
Rw. 006 Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mansur Bin Aris ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021
sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli
2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal
13 Agustus 2021;

Terdakwa di dampingi Jamilah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang
beralamat di Jalan Penjajap Barat Nomor 16 RT 03/ RW02 Desa Penjajap,
Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Nomor
158/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor
158/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 15
Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa Try Ramadhani Als Dani Bin Tajudin pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di tepi Jalan yang beralamat di Dusun Nengen Rt. 011 Rw. 006 Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas. atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa TRY sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi Rio Setiawan dan rekannya Saksi Ery Priharyono yang merupakan tim Satuan Resnarkoba Polres Sambas beserta tim lainnya melakukan rangkaian penyelidikan dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRY, kemudian Saksi RIO dan Saksi ERY memerintahkan informan menghubungi Terdakwa TRY untuk melakukan pembelian terselubung dan disepakatilah tempat bertran Saksi yaitu di tepi Jalan yang beralamat di Dusun Nengen Rt. 011 Rw. 006 Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas, kemudian Saksi RIO dan Saksi ERY langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan yang beralamat di Dusun Nengen Rt. 011 Rw. 006 Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas dan tim lainnya standby di sekitar tempat bertranSaksi, setelah informan bertransaksi dengan Terdakwa TRY yaitu Terdakwa TRY menyerahkan barang berupa: 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkotika jenis shabu kepada informan, setelah itu informan langsung menghampiri Saksi RIO dan Saksi ERY dan memberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi RIO dan Saksi ERY langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRY yang saat itu kmasih berada di tepi Jalan yang beralamat di Dusun Nengen Rt. 011 Rw. 006 Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas, kemudian Saksi RIO dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERY melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa TRY namun saat itu Saksi RIO dan Saksi ERY tidak menemukan barang bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa TRY, kemudian Saksi ERY memanggil warga setempat yaitu Saksi DEDY dan Saksi RYANDI untuk sama-sama menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa TRY, kemudian di saat warga setempat tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi RIO dan Saksi ERY langsung melakukan penggeledahan di rumah dan bengkel Terdakwa yang terletak di depan rumah Terdakwa TRY, disaat Saksi RIO dan Saksi ERY memeriksa meja yang berada di dalam bengkel tersebut Saksi RIO dan Saksi ERY menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkoba jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok merk "Sampoerna", kemudian Saksi RIO dan Saksi ERY juga mengamankan barang bukti lainnya berupa: Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar, kemudian Terdakwa TRY beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok merk "Sampoerna", Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 026/10857/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdr. Rizky Afrian Reagan NIK. P.85388, terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus klip berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan barang sebagai berikut :-----

Daftar Hasil Penimbangan Barang

No. urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Brruto	Netto	
1.	2 (dua) bungkus Shabu-shabu atas Tersangka TRY	0,27 Gram	0,05 Gram	Berat bungkus klip plastik
		0,73 Gram		1 bks = 0,22 gram

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAMADHANI Als DANI Bin TAJUDIN		0,29 Gram	Berat bungkus klip plastik 1 bks = 0.44 gram
	Total	0.39 Gram	0.21 Gram	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak:-----

Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0469.K tanggal 04 Mei 2021 terhadap Kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip trasparan yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kantong plastik klip transparan, pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih, Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa Try Ramadhani Als Dani Bin Tajudin secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa Try Ramadhani Als Dani Bin Tajudin tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.-----

-----Perbuatan Terdakwa Try Ramadhani Als Dani Bin Tajudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa Try Ramadhani Als Dani Bin Tajudin pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mai 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di tepi Jalan yang beralamat di Dusun Nengen Rt. 011 Rw. 006 Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas. atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa TRY sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi Rio Setiawan dan rekannya Saksi Ery Priharyono yang merupakan tim Satuan Resnarkoba Polres Sambas beserta tim lainnya melakukan rangkaian penyelidikan dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRY, kemudian Saksi RIO dan Saksi ERY memerintahkan informan menghubungi Terdakwa TRY untuk melakukan pembelian terselubung dan disepakatilah tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan yang beralamat di Dusun Nengen Rt. 011 Rw. 006 Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas, kemudian Saksi RIO dan Saksi ERY langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi Jalan yang beralamat di Dusun Nengen Rt. 011 Rw. 006 Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas dan tim lainnya standby di sekitar tempat bertransaksi, setelah informan bertransaksi dengan Terdakwa TRY yaitu Terdakwa TRY menyerahkan barang berupa: 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkotika jenis shabu kepada informan, setelah itu informan langsung menghampiri Saksi RIO dan Saksi ERY dan memberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi RIO dan Saksi ERY langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRY yang saat itu masih berada di tepi Jalan yang beralamat di Dusun Nengen Rt. 011 Rw. 006 Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas, kemudian Saksi RIO dan Saksi ERY melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa TRY namun saat itu Saksi RIO dan Saksi ERY tidak menemukan barang bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa TRY, kemudian Saksi ERY memanggil warga setempat yaitu Saksi DEDY dan Saksi RYANDI untuk sama-sama menyaksikan pengeledahan rumah Terdakwa TRY, kemudian di saat warga setempat tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi RIO dan Saksi ERY langsung melakukan pengeledahan di rumah dan bengkel Terdakwa yang terletak di depan rumah Terdakwa TRY, disaat Saksi RIO dan Saksi ERY memeriksa meja yang berada di dalam bengkel tersebut Saksi RIO dan Saksi ERY menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok merk "Sampoerna", kemudian Saksi RIO dan Saksi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERY juga mengamankan barang bukti lainnya berupa : Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar, kemudian Terdakwa TRY beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok merk "Sampoerna", Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 026/10857/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdr. Rizky Afrian Reagan NIK. P.85388, terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus klip berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan barang sebagai berikut :-----

Daftar Hasil Penimbangan Barang

No. urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Brruto	Netto	
1.	2 (dua) bungkus Shabu-shabu atas Tersangka TRY	0.27 Gram	0.05 Gram	Berat bungkus klip plastik
	RAMADHANI Als	0,73 Gram	0,29 Gram	Berat bungkus klip plastik
	DANI Bin			
	TAJUDIN			1 bks = 0.44 gram
	Total	0.39 Gram	0.21 Gram	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak:-----

Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0469.K tanggal 04 Mei 2021 terhadap Kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip trasparan yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong plastik klip transparan, pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih, Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa Try Ramadhani Als Dani Bin Tajudin secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa Try Ramadhani Als Dani Bin Tajudin tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.-----

-----Perbuatan Terdakwa Try Ramadhani Als Dani Bin Tajudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Keterangan Kematian Nomor 440.8/838/RS.SBS/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan ditandatangani oleh dr. Rosihan ternyata bahwa Terdakwa telah meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Sambas karena asfiksia dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2021 pada jam 08:00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan Gugur dan membebankan biaya perkara kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 dan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa Try Ramadhani Als Dani Bin Tajudin tersebut dinyatakan Gugur;
2. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

ttd

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

ttd

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Merina Rosa, S.H.